



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Menteri/Pemerintah Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi, dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor:900/Kep.96.BPKAD/III/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Reklasifikasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Persediaan Hibah, CSR dan Sumbangan Pemerintah Kota Bekasi dan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 900/260/BPKAD.Akuntansi tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi sebagai salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

Ekuitas dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan dengan informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 31 Desember 2022

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI



Drs. DINAR FAIZAL BADAR

NIP. 19710115 199003 1 002



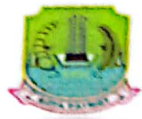
DAFTAR ISI

Kata Pengantar	halaman..... i
Daftar Isi	halaman.....iii
Daftar Tabel	halaman.....v
Daftar Lampiran	halaman.....vii
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	halaman.....viii
Lembar Muka	

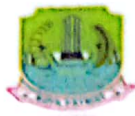
- I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional (LO)
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- V. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut;

BAB I	Pendahuluan	halaman..... 1
1.1.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	halaman..... 1
1.2.	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	halaman..... 3
1.3.	Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	halaman..... 7
BAB II	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	halaman.....8
2.1.	Profil dan Kebijakan Teknis Bappelitbangda Kota Bekasi	halaman.....8
2.2.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Bappelitbangda Kota Bekasi	halaman.....16
2.3.	Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	halaman.....21

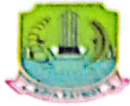


BAB III Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	halaman.....24
3.1. Basis Akuntansi	halaman.....24
3.2. Dasar Pengukuran	halaman.....25
3.3. Kebijakan Akuntansi	halaman.....25
 BAB IV Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan	 halaman.....48
4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	halaman.....48
4.2. Penjelasan Pos-pos Neraca	halaman.....57
4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)	halaman.....75
4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	halaman.....96
 BAB V Penjelasan Penting Lainnya	 halaman... 102
5.1. Belanja Tidak Terduga (BTT)	halaman... 102
5.2. Hibah/CSR dan Sumbangan	halaman... 102
5.3. Kejadian Setelah Tanggal Neraca	halaman... 103
 BAB VI Penutup	 halaman... 104
 Lampiran - lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Jabatan dan Pemangku Jabatan	halaman..... 11
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	halaman..... 13
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Eselon	halaman..... 13
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	halaman..... 14
Tabel 2.5	Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Bekasi	halaman..... 16
Tabel 2.6	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Anggaran	halaman..... 17
Tabel 2.7	Pencapaian Target Kinerja Keuangan	halaman.....17
Tabel 2.8	Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target (BLPU)	halaman.....21
Tabel 2.9	Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target (BLU)	halaman.....22
Tabel 4.1	Belanja-LRA	halaman..... 48
Tabel 4.2	Belanja Operasi-LRA	halaman..... 49
Tabel 4.3	Belanja Pegawai-LRA	halaman..... 50
Tabel 4.4	Belanja Barang dan Jasa	halaman..... 51
Tabel 4.5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	halaman..... 55
Tabel 4.6	Rekapitulasi Aset	halaman..... 58
Tabel 4.7	Persediaan per Jenis	halaman..... 59
Tabel 4.8	Aset Tetap	halaman..... 60
Tabel 4.9	Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	halaman..... 61
Tabel 4.10	Peralatan dan Mesin	halaman..... 61
Tabel 4.11	Aset Gedung dan Bangunan	halaman..... 68
Tabel 4.12	Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	halaman..... 69
Tabel 4.13	Aset tetap Lainnya	halaman..... 69
Tabel 4.14	Akumulasi Penyusutan	halaman..... 70
Tabel 4.15	Aset Lainnya	halaman..... 71
Tabel 4.16	Rincian Aset Tak Berwujud	halaman..... 72
Tabel 4.17	Rincian Aset Lain-Lain	halaman..... 72
Tabel 4.18	Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	halaman..... 73
Tabel 4.19	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	halaman..... 74
Tabel 4.20	Beban Pegawai-LO	halaman..... 77
Tabel 4.21	Beban Persediaan	halaman..... 78
Tabel 4.22	Rician Perhitungan Beban Persediaan	halaman..... 79
Tabel 4.23	Beban Jasa – LO	halaman..... 81
Tabel 4.24	Rician Perhitungan Beban Jasa	halaman..... 84
Tabel 4.25	Beban Barang – LO	halaman..... 86
Tabel 4.26	Rincian Perhitungan Beban Barang	halaman..... 87
Tabel 4.27	Beban Pemeliharaan	halaman..... 90
Tabel 4.28	Rician Perhitungan Beban Pemeliharaan	halaman..... 91
Tabel 4.29	Beban Perjalanan Dinas- LO per Jenis	halaman..... 92



Tabel 4.30	Rincian Perhitungan Beban Perjalanan Dinas	halaman..... 93
Tabel 4.31	Beban Penyusutan-LO per Jenis	halaman..... 94
Tabel 4.32	Beban Amortisasi per Jenis	halaman..... 95
Tabel 4.33	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	halaman..... 97
Tabel 4.34	Koreksi Ekuitas Akibat Kesalahan Mendasar	halaman..... 98



DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekening Koran Per 31 Desember 2022
2. Berita Acara Rekonsiliasi Kas dan data pendukungnya per 31 Desember 2022
3. Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember 2022
4. Berita Acara Rekonsiliasi Antara PPK-SKPD dengan Bendahara Pengeluaran dan data pendukungnya per 31 Desember 2022
5. Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan per 31 Desember 2022
6. Berita Acara Rekonsiliasi Stock Opname Persediaan dan Lampiran per 31 Desember 2022
7. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya serta lampirannya per 31 Desember 2022
8. Rekapitulasi Barang ke Neraca per 31 Desember 2022
9. Data Pemutakhiran Aset per 31 Desember 2022
10. Laporan Penyusutan Aset per 31 Desember 2022
11. Laporan Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022
12. Berita Acara Serah Terima Barang Masuk/Keluar per 31 Desember 2022
13. SP3B Peralatan dan Mesin beserta Berita Acara Serah Terima per 31 Desember 2022
14. Keputusan Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Bappelitbangda Kota Bekasi beserta lampirannya TA. 2022
15. STS per 31 Desember 2022
16. Daftar Utang Beban Tahun Anggaran 2022



SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Selaku Pengguna Anggaran dan Barang Tahun Anggaran 2022.

Kami Bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran
2022 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah berdasarkan Sistem
Pengendalian Intern yang memadai dan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan
dan Perundang-Undangan tentang Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Berbasis Akrua yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Demikianlah pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 31 Desember 2022

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI



Drs. DINAR FAIZAL BADAR

NIP. 19710115 199003 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi menyusun Laporan Keuangan Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Bekasi Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022, mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Kota Bekasi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi adalah untuk kepentingan :

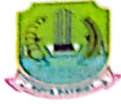
1. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
2. Manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bekasi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Bekasi untuk kepentingan masyarakat;



3. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
4. Keseimbangan Antar generasi (*intergenerational equity*), yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Kota Bekasi pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut;
5. Evaluasi Kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Bekasi terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;



6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bekasi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan LK SKPD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Estándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Estándar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 02 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 46 Seri E);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 64 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi menyusun Laporan Keuangan Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Bekasi Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022, mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Kota Bekasi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi adalah untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
2. Manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bekasi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Bekasi untuk kepentingan masyarakat;



3. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
4. Keseimbangan Antar generasi (*intergenerational equity*), yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Kota Bekasi pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut;
5. Evaluasi Kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Bekasi terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;



6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bekasi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan LK SKPD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Estándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Estándar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 02 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 46 Seri E);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 64 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



- dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 145 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 85 Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 24. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 148 Seri E);
 26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 33 Seri E);
 27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 148 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 148 Seri E);
 28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 39 Seri E);
 29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 92 Seri E).
 30. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 900/Kep.96.BPKAD/III/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Reklasifikasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Persediaan Hibah, CSR dan Sumbangan Pemerintah Kota Bekasi.

1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :



Bab I	Pendahuluan
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	2.1. Profil dan Kebijakan Teknis SKPD
	2.2. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	2.3. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
Bab III	Pendekatan Penyusunan Laporan Operasional
	3.1. Basis Akuntansi
	3.2. Dasar Pengukuran
	3.3. Kebijakan Akuntansi
Bab IV	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Keuangan
	4.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
	4.2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
	4.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
	4.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
Bab V	Penjelasan Penting Lainnya
	5.1. Belanja Tak Terduga
	5.2. Hibah/CSR dan Sumbangan
	5.3. Kejadian Setelah Tanggal Neraca
Bab VI	Penutup
	Lampiran-lampiran

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Profil dan Kebijakan Teknis Bappelitbangda Kota Bekasi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya, dimana dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah disamping mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, juga mengkoordinasikan setiap kegiatan perencanaan pembangunan, mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan serta memonitoring setiap kegiatan pembangunan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan berikutnya.

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi utama Manajemen Pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan



Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu wali kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Bappelitbangda Kota Bekasi;

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, kewilayahan dan lintas kewilayahan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- c. Pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan;
- d. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi kepada Wali Kota;
- e. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada instansi vertikal di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- g. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 5 (lima) bidang yaitu: Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Analisis Pembangunan,



Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif dan spasial;
- d. penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD);
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
- f. pengoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
- h. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

Bappelitbangda Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai Perumus kebijakan teknis pada Perangkat Daerah (PD) di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yaitu meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dikarenakan ada korelasi dan kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pencapaian target pada pelaksanaan Program dan Kegiatannya.



Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam meliputi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan RSUD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan Daerah, Dinas Kearsipan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, dan Inspektorat. Sedangkan bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan serta bidang Litbang meliputi seluruh Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

Tabel 2.1
DAFTAR JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN

URAIAN JABATAN		PEMANGKU JABATAN
Kepala Badan	:	Drs. DINAR FAIZAL BADAR
Sekretaris	:	Dr. DICKY IRAWAN,S.T.,M.T.
Kabid. AP4EP	:	SUKARSIH, SE.,M.Si.
Kabid. PMM	:	YANKA PERKASA, SE.
Kabid. Ekonomi dan SDA	:	HELMY,A.Md.LLAJ,S.E
Kabid. IPW	:	BOBBY YUSTIAN,AP,S.IP.
Kabid. Penelitian dan Pengembangan	:	ROBBY ARFIANSYAH PUTRA, S.STP.,M.M.
Kasubbag. Perencanaan	:	RESA HESTIANA, SH, MSi



Kasubbag Umum dan Kepegawaian	:	USEP,S.Sos.,M.M.
Kasubbag Keuangan	:	SURYATA,S.Sos
Kasubid.Analisis Pembangunan Daerah	:	DEDE HENDRIYANA,ST
Kasubbid. Perencanaan Program Pembangunan Daerah	:	-
Kasubid. Monev dan Pelaporan	:	LUTFI HANIFAH,S.T.,M.SE.
Kasubbid. Sosial ,Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	:	WIJAYANTI,S.Si.,M.Si
Kasubid. Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan dan Kepegawaian	:	UCI YUSKANDAR, S.Sos
Kasubbid. Pemerintahan	:	Ir. ABRIYANY, MT.
Kasubbid. Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, pariwisata dan Kebudayaan	:	MOHAMAD ALWI, S.STP.,M.Si.
Kasubbid.Penanaman Modal dan Keuangan	:	KUSUMANING HEDYWATI,S.STP.,M.AP
Kasubid. Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pertanian, Perikanan dan Pangan	:	MARJONO M NOER,S.Sos.,M.M.
Kasubbid. Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	:	SUGANDA,M.Si
Kasubbid. Perumahan,	:	YOWALDI,S.T.



Permukiman, Pertanahan dan Tanstibumlinmas		
Kasubbid Kominfo, Statistik dan Persandian dan Perhubungan	:	ENDANG SRI RINAPRATAMI, S.T., M.E.
Kasubbid. Sosial dan Pemerintahan	:	MUSTOPA BASRI, S.H.
Kasubbid. Ekonomi dan Pembangunan	:	AHMAD ROSID, S.E., M.Si.
Kasubbid. Inovasi dan Teknologi	:	VEVI MARFIATI ARIEF, S.E., M.M.

Sumber Data : Sub Bagian Umum Bappelitbangda Kota Bekasi

Kondisi Pegawai per tanggal 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Golongan IV	17	L = 10 P = 7
Golongan III	57	L = 28 P = 29
Golongan II	3	L = 2 P = 1
TKK	38	L = 23 P = 15
Jumlah	115	L = 63 P = 52

Sumber Data : Sub Bagian Umum Bappelitbangda

Tabel 2.3
JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESELON

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Eselon II.b	1	L = 1 P = 0
Eselon III.a	1	L = 1 P = 0
Eselon III.b	5	L = 3 P = 1
Eselon IV.a	18	L = 11 P = 7



Jumlah	25	L = 16 P = 8
---------------	-----------	-----------------

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda

Tabel 2.4

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN	
		PNS	TKK
S3	1	1	0
S2	31	29	2
S1	58	39	19
D 3	9	4	5
SLTA	10	0	10
SMP	6	4	2
Jumlah	115	77	38

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Drs. DINAR FAIZAL BADAR
Pembina Utama Muda /IV.c
19710115 199003 1 002

SEKRETARIAT

Dr. Dicky Irawan, S.T.,M.T.
19720413 199901 1 002/IV.b

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN AHLI MUDA

RESA HESTIANA S.H., M.Si
198609082010012002/ III.c

SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Usep, S.Sos.,MM
19690716 199103 1 002/ IV.a

SUBBAGIAN KEUANGAN

Suryata, S.Sos
19660701 198703 1 005/III.d

BIDANG ANALISIS
PEMBANGUNAN,
PERENCANAAN PROGRAM,
PENGENDALIAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN

Sukarsih, S.E.,M.Si
19701217 199503 2 001/IV.a

BIDANG
PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN
MASYARAKAT

YANKA PERKASA S.E.
197704212002121008/IV.a

BIDANG EKONOMI DAN
SUMBER DAYA ALAM

Helmy, A.Md. LLAJ, S.E.
19720316 199503 1 002/ III.d

BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PENGEMBANGAN
WILAYAH

Bobby Yustian, AP.,S.IP
19741226 199311 1 001/IV.a

2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan ke pemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Analisa Belanja (SAB) dan kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bappelitbangda Kota Bekasi melalui APBD Tahun Anggaran 2022 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp32.375.357.120,00 dengan rincian belanja pegawai Rp19.875.297,00, belanja barang dan jasa Rp19.698.561.620,00 dan belanja modal sebesar Rp801.498.500,00, dialokasikan untuk membiayai beberapa, program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dikelola Bappelitbangda Kota Bekasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Bappelitbangda Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2022 melalui APBD Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp32.375.357.120,00 yang dijabarkan dalam beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 tersebut adalah sebesar Rp30.067.738.678,00 atau sebesar 92,87% dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.5
RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian		Per 31 Desember 2022			Per 31 Desember 2021		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Belanja Tidak Langsung	19.875.297.000,00	19.140.514.522,00	96,30	18.662.598.000,00	18.055.739.387,00	96,74
	Belanja Pegawai	19.875.297.000,00	19.140.514.522,00	96,30	18.662.598.000,00	18.055.739.387,00	96,74
2	Belanja Langsung	12.500.060.120,00	10.927.224.156,00	87,41	10.757.264.330,00	9.411.055.899,00	87,48
	Belanja Barang dan Jasa	11.698.561.620,00	10.181.104.710,00	87,02	9.889.260.314,00	8.562.400.899,00	86,58
	Belanja Modal	801.498.500,00	746.119.446,00	93,09	868.004.016,00	848.655.000,00	97,77
Surplus/ (Defisit) LRA		(30.067.738.678,00)		Surplus/ (Defisit) LRA		(27.466.795.286,00)	
SILPA		(30.067.738.678,00)		SILPA		(27.466.795.286,00)	

Sumber Data : Simda Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022

Tabel 2.6
PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.875.297.000,00	19.140.514.522,00	96,30	734.782.478,00
1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	19.875.297.000,00	19.140.514.522,00	96,30	734.782.478,00



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

II. BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN DAN BELANJA LANGSUNG URUSAN

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)
			Rp	% TERHADAP PAGU	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00	33.398.500,00	95,42	1.601.500,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	19.598.500,00	97,99	401.500,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	13.800.000,00	92,00	1.200.000,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.885.297.000,00	19.147.264.522,00	96,29	738.032.478,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	19.875.297.000,00	19.140.514.522,00	96,30	734.782.478,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	6.750.000,00	67,50	3.250.000,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	6.850.000,00	13,70	43.150.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	6.850.000,00	13,70	43.150.000,00
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.149.997.000,00	820.173.421,00	71,32	329.823.579,00
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	449.997.000,00	294.675.522,00	65,48	155.321.478,00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	75.900.000,00	75,90	24.100.000,00
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	500.000,00
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	17.500.000,00	35,00	32.500.000,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470.000.000,00	358.097.899,00	76,19	111.902.101,00
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000,00	24.500.000,00	81,67	5.500.000,00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	529.795.500,00	484.095.850,00	91,37	45.699.650,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	529.795.500,00	484.095.850,00	91,37	45.699.650,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.140.062.020,00	3.077.200.252,00	98,00	62.861.768,00



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	40.470.449,00	67,45	19.529.551,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.080.062.020,00	3.036.729.803,00	98,59	43.332.217,00
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662.000.000,00	575.868.092,00	86,99	86.131.908,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000,00	157.227.253,00	87,35	22.772.747,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000,00	56.754.000,00	59,74	38.246.000,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	41.400.000,00	82,80	8.600.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	337.000.000,00	320.486.839,00	95,10	16.513.161,00
VIII	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.439.840.000,00	1.250.995.000,00	86,88	188.845.000,00
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	401.430.000,00	395.120.000,00	98,43	6.310.000,00
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.038.410.000,00	855.875.000,00	82,42	182.535.000,00
IX	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	206.770.000,00	190.930.000,00	92,34	15.840.000,00
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	176.770.000,00	168.130.000,00	95,11	8.640.000,00
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	30.000.000,00	22.800.000,00	76,00	7.200.000,00
X	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.179.125.000,00	1.877.860.570,00	86,17	301.264.430,00
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2.258.725.000,00	1.877.860.570,00	86,17	301.264.430,00
XI	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	424.298.600,00	351.029.600,00	82,73	73.269.000,00
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.000.000,00	251.704.000,00	83,90	48.296.000,00
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	32.678.600,00	32.678.600,00	100	0,00



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

	Manusia				
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	91.620.000,00	66.647.000,00	72,74	24.973.000,00
XII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	444.274.000,00	413.660.317,00	93,11	30.613.683,00
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	250.000.000,00	226.350.137,00	90,54	23.649.863,00
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	119.274.000,00	117.253.730,00	98,31	2.020.270,00
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.000.000,00	70.056.450,00	93,41	4.943.550,00
XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.341.574.000,00	961.794.688,00	71,69	379.779.312,00
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.000.000.000,00	850.499.988,00	85,05	149.500.012,00
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100.000.000,00	45.114.800,00	45,11	54.885.200,00
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	241.574.000,00	66.179.900,00	27,40	175.394.100,00
XIV	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	256.220.000,00	256.220.000,00	100	0,00
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	156.220.000,00	156.220.000,00	100	0,00
2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100.000.000,00	100.000.000,00	100	0,00
XV	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	160.200.000,00	159.400.000,00	99,50	800.000,00
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	160.200.000,00	159.400.000,00	99,50	800.000,00
XVI	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	135.200.000,00	135.000.000,00	99,85	200.000,00
1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	135.200.000,00	135.000.000,00	99,85	200.000,00
XVII	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	335.704.000,00	325.997.866,00	97,11	9.706.134,00



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	335.704.000,00	325.997.866,00	97,11	9.706.134,00
	Jumlah	32.375.357.120,00	30.067.738.678,00	92,87	2.307.618.442,00

Sumber Data : Simda Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022

2.3. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

2.3.1. Hambatan dan Kendala Tahun Anggaran 2022 (BLPU) terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	PROGRAM / SUB KEGATAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022		Kendala / Hambatan
			Rp	%	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	6.750.000,00	67,50	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	6.750.000,00	67,50	Rapat-rapat dilakukan secara online
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	6.850.000,00	13,70	
2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	6.850.000,00	13,70	Kegiatan diklat masih banyak dilaksanakan secara tidak berbayar (free)
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.069.997.000,00	746.173.421,00	69,73	
3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	449.997.000,00	294.675.522,00	65,48	Tidak ada peminat dikarenakan barang nya yang kosong dan waktu yg mepet
3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	75.900.000,00	75,90	Belanja penggandaan sesuai kebutuhan
3.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	17.500.000,00	35,00	Pencairan sesuai kunjungan Tamu
3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470.000.000,00	358.097.899,00	76,19	Belanja Makanan dan Minuman sesuai kebutuhan
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	40.470.449,00	67,45	
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	40.470.449,00	67,45	Pencairan sesuai kebutuhan perbulan



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.000.000,00	56.754.000,00	59,74	
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000,00	56.754.000,00	59,74	Pencairan sesuai kebutuhan perbulan

2.3.2. Hambatan dan Kendala Tahun Anggaran 2022 (BLU) terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	PROGRAM / SUB KEGATAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022		Kendala / Hambatan
			Rp	%	
1.	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30.000.000,00	22.800.000,00	76,00	
1.1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	30.000.000,00	22.800.000,00	76,00	Masa kontrak hanya 4 bulan tidak sampai 5 bulan dikarenakan cut off dibulan November tetapi pekerjaan selesai sesuai dengan yang direncanakan
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	91.620.000,00	66.647.000,00	72,74	
2.1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	91.620.000,00	66.647.000,00	72,74	Belanja perjalanan dinas tidak dicairkan karena koordinasi dilaksanakan secara daring dan Belanja cetak buku SDGs direalisasikan sesuai kebutuhan
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	341.574.000,00	111.294.700,00	32,58	
3.1.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100.000.000,00	45.114.800,00	45,11	Untuk belanja perjalanan dinas banyak dilakukan via telepon dan untuk belanja makan dan minum tidak diserap karena pekerjaan sudah selesai
3.2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	241.574.000,00	66.179.900,00	27,40	Tidak ada nya tenaga ahli yang sesuai keahlian dalam pembuatan video profil



Hambatan/Kendala tidak tercapainya Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tenaga Ahli yang tidak terserap dikarenakan adanya ketidak sesuaian keahlian dalam pembuatan video profil
2. Belanja Perjalanan Dinas masih dilakukan melalui zoom meeting.
3. Sebagian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dilaksanakan di gedung pemerintahan.

BAB III

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Bappelitbangda Kota Bekasi.

SAI terdiri dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD (SIMDARA). SIMDA Keuangan dirancang untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca, SIMDA BMD adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya serta SIMDARA adalah sistem yang menghasilkan informasi persediaan untuk penyusunan Laporan Operasional (LO).

3.1 Basis Akuntansi

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, *tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan*.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.2 Dasar Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing terlebih dahulu dikonversi dan dinyatakan dalam nilai mata uang rupiah. Secara lebih rinci pengukuran pos-pos laporan keuangan akan dijelaskan dalam penerapan kebijakan akuntansi.

3.3 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Bappelitbangda Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bekasi, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat;
Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- c. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- d. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- e. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- f. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- g. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;

- h. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- h. Surplus/Defisit-LRA;
Surplus/Defisit –LRA adalah Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- i. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah Kota Bekasi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tetap serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Akun pada Neraca terdiri dari :

2.1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sifatnya likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2.2. Piutang (JIKA SKPD MEMILIKI PIUTANG)

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah

dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar ;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar ;
- c. Kualitas Piutang Diragukan ;
- d. Kualitas Piutang Macet .

Penggolongan kualitas piutang dan besarnya penyisihan piutang mengacu pada Penatausahaan Piutang Jatuh Tempo dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*).

2.2.1 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Tata cara penyisihan piutang :

a. Penentuan jenis-jenis piutang, meliputi :

- 1) Piutang dari pungutan Pendapatan Daerah, seperti : piutang pajak daerah, piutang retribusi dan piutang lain-lain PAD yang sah;
- 2) Piutang dari Perikatan antara lain Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 3) Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain Piutang transfer pemernitah pusat, piutang transfer pemerntah lainnya dan piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

b. Kriteria Kualitas Piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- 1) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya;
 - a) Jatuh tempo piutang dan/atau
 - b) Upaya penagihan.

- 2) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a) Kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan; dan
 - d) Kualitas macet.
- c. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang :
 - 1) Pajak daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

 - (a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
- d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)

(b) Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- e. Wajib pajak likuid; dan/atau
- f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau

- c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :

- a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
- d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)

(c) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan :

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

- a. Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau

- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara

(d) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi

(1) Kualitas Lancar,

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

(2) Kualitas Kurang Lancar,

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

(3) Kualitas Diragukan,

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

(4) Kualitas Macet,

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah

diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Klasifikasi kualitas piutang menurut umur piutang dan persentase penyisihan piutang sebagai berikut:

No.	Jatuh Tempo	% Penyisihan Piutang	Keterangan	Kriteria Tambahan
1.	s/d 1 tahun	0,5%	Lancar	Debitur Kooperatif
2.	Diatas 1 s/d 2 tahun	10%	Kurang Lancar	Debiturnya tidak kooperatif
3.	Diatas 2 s/d 5 tahun	50%	Diragukan	Debiturnya tidak kooperatif
4.	Diatas 5 tahun	100%	Macet	Debiturnya tidak kooperatif, meninggal dunia atau tidak jelas alamatnya

Pelaporan penyisihan piutang meliputi :

- Beban penyisihan piutang;
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dalam neraca.

2.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang akan dihibahkan.

Pengakuan persediaan sebagai berikut :

- Persediaan diakui pada saat :

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Persediaan dinilai menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).
3. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Dalam hal terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname :
 - a. Jika terdapat selisih kurang persediaan dari catatan persediaan dikarenakan sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu, yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk tanaman dan hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*), maka selisih persediaan tersebut diakui sebagai beban Persediaan kadaluarsa/Rusak setelah sebelumnya disajikan pada persediaan kadaluarsa/rusak.
 - b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu kondisi yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
 - c. Penghapusan barang yang sudah tidak dapat dipergunakan dalam jangka waktu tertentu diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
4. Persediaan yang telah dihapuskan karena sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu dikarenakan penyerahan, pemindahtanganan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan kekuatan perundang-undangan, pemusnahan atau sebab lain diakui sebagai beban persediaan.

2.4 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset

tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap dilakukan pada saat dilakukan serah terima aset tetap tersebut. Tetapi jika diakhir periode akuntansi aset dari belanja modal belum jadi, maka akan direklass ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar yang ditetapkan oleh tim penilai.

Internal/tim verifikasi atau untuk tanah dapat menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah setempat. Jika aset tetap selain tanah nilai perolehannya tidak didapat maka dapat mempergunakan nilai sesuai SP2D sejenis pada tahun perolehannya.

1. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan

suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Harga Wajar bisa didapat dengan mencari nilai per satuan barang sejenis yang dibeli pada tahun perolehan tersebut.

2.5 Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
3. Nilai penyusutan dihitung setiap bulan sedangkan untuk pelaporannya disajikan dalam 1 (satu) semester (6 bulan) atau 1 (satu) tahun dengan memperhatikan saat perolehannya;

2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2.7 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan;

Pengakuan Aset Lainnya :

1. Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dan penilaian Aset Lainnya, yaitu :

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah;
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
4. Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada Pihak Ketiga/Investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;

5. Aset Bangun Guna Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan;
6. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh Pihak Ketiga/Investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap;
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan memperhatikan berapa tahun
9. Lamanya nilai manfaat (umur) ekonomis diperoleh, sehingga perhitungannya dengan pendekatan tahun penuh (tanpa memperhatikan bulan perolehan aset tidak berwujud). Sedangkan pencatatannya setiap akhir tahun.

No.	Jenis Aset Tak Berwujud	Estimasi Nilai Sisa (Rp)	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
1	Software & Aplikasi	1	4
2	Kajian-kajian	1	5

10. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya, jika masa manfaat sudah habis tetapi belum dihapuskan maka nilai buku aset tak berwujud ditandai Rp 1,-;
11. Tatacara penghapusan aset tak berwujud akan diatur dalam peraturan Kepala Daerah tersendiri;
12. Aset Tak Berwujud yang dimaksud Software adalah aplikasi komputer yang dibangun atau dibuat oleh pihak ke-III (tiga), sedangkan software yang dibeli jadi, dan tanpa software tersebut komputer tidak berfungsi maka harga perolehan softwarenya menjadi bagian harga perolehan aset tetap (komputer);
13. Kajian-kajian yang dibuat SKPD bisa jadi merupakan DED dari aset tetap. Nilai DED yang aset tetapnya telah jadi (selesai dibangun) akan dikapitalisasi ke aset tetap tersebut. Sedangkan DED yang belum jadi aset tetapnya masih ada di aset lainnya tidak diamortisasi;
14. Perbaikan *software* (aplikasi) dapat menambah masa manfaat, kualitas atau kapasitas aset tetap yang bersangkutan;
15. Perbaikan tersebut meliputi :
 - a. Penyempurnaan, merupakan kegiatan penambahan, dan/atau penggantian bagian menu aplikasi dengan maksud meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas;
 - b. Perbaikan *software/aplikasi* yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

2.8 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrua! Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:



a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena Pemerintah Daerah telah menerima manfaat barang/jasa sesuai kontrak pengadaan barang /jasa atau terbit surat penagihan (*invoice*) dari pihak ketiga tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Beban terdiri atas;

- Utang Beban Pegawai
- Utang Beban Barang dan jasa
- Utang Beban Bunga
- Utang Beban Subsidi
- Utang Beban Hibah
- Utang Beban Bantuan Sosial
- Utang Beban Transfer
- Utang Beban Lain-lain

3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi pendapatan LO, beban, transfer, dan pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Bekasi yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Contohnya pendapatan Non Kapitasi dari BPJS, diakui saat diterima di Kas Daerah, dan di catat oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang

diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perwal) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b. Saat terjadinya konsumsi aset

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak di dahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

- d. Saat disahkan Belanja berdasarkan laporan dari SKPD dan/atau Badan pengelola dan/ atau penerima, bagi Dana-dana Non APBD (tidak diterima melalui Rekening Kas Daerah).

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:



- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, missal daftar gaji, tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar.
- 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- 3) Beban Penyusutan dan amortisasi, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Beban Penyisihan Piutang, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 5) Beban Bunga, diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 6) Beban transfer, diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasidana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban bebanyang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Pos luar biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

d. Surplus/deposit-LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- b. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- c. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal

Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas akhir

Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



BAB IV

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bappelitbangda Kota Bekasi merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya Tahun 2022. Dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini akan disajikan sesuai dengan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi Pendapatan dan Belanja.

4.1.1 Belanja-LRA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp30.067.738.678,00	Rp27.466.795.286,00

Realisasi Belanja Daerah Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.067.738.678,00 dari total anggaran sebesar Rp32.375.357.120,00. Terdapat pos-pos belanja yang belum terealisasi sebesar Rp2.307.618.442,00 atau dari keseluruhan anggaran terealisasi 92,87%. Laporan ikhtisar atas realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 4.1
Belanja-LRA

Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2022	REALISASI TA. 2022	%	REALISASI TA. 2021
BELANJA	32.375.357.120,00	30.067.738.678	92,87	27.466.795.286,00
BELANJA OPERASI	31.573.858.620,00	29.321.619.232,00	92,86	26.618.140.286,00
Belanja Pegawai	19.875.297.000,00	19.140.514.522,00	96,30	18.055.739.387,00
Belanja Barang dan Jasa	11.698.561.620,00	10.181.104.710,00	87,02	8.562.400.899,00
BELANJA MODAL	801.498.500,00	746.119.446,00	93,09	848.655.000,00



Belanja Modal Peralatan dan Mesin	801.498.500,00	746.119.446,00	93,09	848.655.000,00
-----------------------------------	----------------	-----------------------	-------	----------------

4.1.1.1 Belanja Operasi- LRA **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp29.321.619.232,00 **Rp26.618.140.286,00**

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Bappelitbangda Kota Bekasi yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp31.573.858.620,00 dan terealisasi sebesar Rp29.321.619.232,00 atau 92,86% yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp19.140.514.522,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp10.181.104.710,00.

Tabel 4.2
Belanja Operasi
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2022	REALISASI TA. 2022	%	REALISASI TA. 2021
BELANJA OPERASI	31.573.858.620,00	29.321.619.232,00	92,86	26.618.140.286,00
Belanja Pegawai	19.875.297.000,00	19.140.514.522,00	96,30	18.055.739.387,00
Belanja Barang dan Jasa	11.698.561.620,00	10.181.104.710,00	87,02	8.562.400.899,00

4.1.1.2 Belanja Pegawai **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp19.140.514.522,00 **Rp18.055.739.387,00**

Belanja Pegawai Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp19.875.297.000,00 terealisasi sebesar Rp19.140.514.522,00 atau sebesar 96,30%. Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 Bappelitbangda Kota Bekasi adalah sebagai berikut:



Tabel 4.3
Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2022	REALISASI TA. 2022	%	REALISASI TA. 2021
Belanja Pegawai	19.875.297.000,00	19.140.514.522,00	96,30	18.055.739.387,00
Belanja Gaji Pokok ASN	4.189.472.000,00	3.906.222.342,00	93,23	3.817.076.400,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	394.593.000,00	356.608.812,00	90,37	351.355.700,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	319.604.000,00	248.350.000,00	77,70	250.950.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	263.543.000,00	237.842.852,00	90,24	174.705.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	102.942.000,00	82.970.000,00	80,59	87.590.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	260.897.000,00	213.059.640,00	81,66	212.263.020,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.722.000,00	5.440.495,00	50,74	6.230.571,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	64.000,00	51.311,00	80,17	56.724,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	14.333.460.000,00	14.089.969.070,00	98,30	13.155.512.972,00

4.1.1.3 Belanja Barang dan Jasa **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp10.181.104.710,00 **Rp8.562.400.899,00**

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang Habis Pakai, Belanja, Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri,



Di Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp11.698.561.620,00 dan telah terealisasi di sebesar Rp10.181.104.710,00 atau 87,02% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Operasi - Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 4.4
Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2022	REALISASI TA. 2022	%	REALISASI TA. 2021
Belanja Barang dan Jasa	11.698.561.620,00	10.181.104.710,00	87,02	8.562.400.899,00
Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas	227.772.000,00	128.915.581,00	56,59	97.967.100,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	400,00	0,00	0	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	85.000.000,00	63.385.000,00	74,57	46.724.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	117.748.000,00	107.019.205,00	90,88	29.774.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	71.935.000,00	70.993.350,00	98,69	57.423.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				456.307.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.138.000,	6.050.000,00	98,56	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	2.900.000,00	2.550.000,00	87,93	5.250.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	289.231.000,00	145.897.967,00	50,44	121.240.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	5.000.000,00	3.750.000,00	75	



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

Kantor				
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	550.000,00	506.000,00	92	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata	98.704.000,00	98.704.000,00	100	59.815.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	654.089.200,00	564.927.600,00	86,36	16.650.000,00
Belanja Obat-obatan –Obat-Obatan Lainnya	3.900.000,00	3.750.000,00	96,15	
Belanja Natura dan Pakan-Natura	55.745.000,00	49.559.000,00	88,90	22.218.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	669.320.000,00	494.845.000,00	73,93	130.955.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.000.000,00	17.500.000,00	35	5.720.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.540.000,00	8.540.000,00	100	8.680.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	3.498.000,00	3.498.000,00	100	149.100.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	228.150.000,00	131.400.000,00	57,59	204.600.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	574.500.000,00	558.500.000,00	97,21	110.250.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.770.800.000,00	2.748.876.940,00	99,20	2.594.946.388,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	175.500.000,00	175.024.688,00	99,72	175.465.875,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.874.200.000,00	1.699.000.000,00	90,65	1.080.050.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	30.000.000,00	30.000.000,00	100	30.000.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	250.000.000,00	248.080.000,00	99,23	81.670.000,00
Belanja Jasa Jalan/Tol	49.663.000,00	16.079.000,00	32,37	307.000,00



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan				36.000.000,00
Belanja Tagihan Telepon	10.000.000,00	5.309.870,00	53,09	4.500.136,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.000.000,00	49.500.000,00	99	50.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	50.000.000,00	35.160.579,00	70,32	30.672.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	40.000.000,00	22.578.400,00	56,44	25.562.400,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	117.852.000,00	98.243.990,00	83,36	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.071.120,00	6.481.860,00	91,66	
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.838.900,00	8.102.325,00	91,66	
Belanja Sewa Mebel				6.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.550.000,00	0,00	0	
Belanja Sewa Hotel	24.958.000,00	0,00	0	
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah				143.800.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	20.000.000,00	19.125.300,00	95,62	
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	17.000.000,00	16.761.000,00	98,59	
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Transportasi				702.600.000,00



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000,00	0,00	0	96.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei				371.550.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.212.946.000,00	1.194.045.000,00	98,44	798.515.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus				98.799.993,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	6.850.000,00	13,7	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	65.000.000,00	45.675.000,00	70,26	45.245.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	34.310.000,00	27.800.000,00	81,02	26.460.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15.600.000,00	13.600.000,00	87,17	14.710.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	537.000.000,00	519.684.109,00	96,77	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	631.884.000,00	480.945.946,00	76,11	216.327.007,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	85.050.000,00	47.550.000,00	55,908	7.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	291.370.000,00	198.080.000,00	67,98	403.746.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	24.248.000,00	8.260.000,00	34,06	0,00



Paket Meeting Luar Kota				
-------------------------	--	--	--	--

4.1.1.4	Belanja Modal	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp746.119.446,00	Rp848.655.000,00

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Terdiri dari Belanja Modal – Peralatan dan Mesin yang dianggarkan sebesar Rp801.498.500,00, terealisasi sebesar Rp746.119.446,00 atau 93,09%.

4.1.1.4.1	Belanja Modal	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Peralatan Mesin	Rp746.119.446,00	Rp848.655.000,00
	dan Mesin		

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Terdiri dari Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, Belanja Modal Personal Komputer dan Belanja Modal Peralatan Personal Komputer.

Pada Tahun 2022 ini dianggarkan sebesar Rp801.498.500,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp746.119.446,00 atau 93,09% dari anggaran yang ditetapkan. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 4.5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2022	REALISASI TA. 2022	%	REALISASI TA. 2021
Belanja Modal	801.498.500,00	746.119.446,00	93,09	848.655.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua				58.760.000,00



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	14.305.500,00	13.990.000,00	97,79	35.500.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	61.610.000,00	60.835.850,00	98,74	
Belanja Modal Alat Pendingin	54.000.000,00	53.700.000,00	99,44	53.350.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.030.000,00	20.000.000,00	99,85	57.885.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar				10.750.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	33.000.000,00	31.900.000,00	96,66	
Belanja Modal Peralatan Studio Pemotretan/Peralatan Ukur Tanah				61.550.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya				13.500.000,00
Belanja Modal Personal Komputer	520.521.000,00	487.316.704,00	93,62	321.535.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	98.032.000,00	78.376.892,00	79,95	227.435.000,00
Belanja Modal Alat Pendukung /Pencarian				8.390.000,00



Realisasi belanja Bappelitbangda Kota Bekasi di Tahun 2022 sebesar Rp746.119.446,00 atau 93,09%.

4.1.2. Surplus	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
(Defisit) LRA	Rp(30.067.738.678,00)	Rp(27.466.795.286,00)

Surplus (Defisit) Laporan Realisasi Anggaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(30.067.738.678,00).

4.2 PENJELASAN NERACA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu wali kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Bappelitbangda Kota Bekasi;

4.2.1 ASET	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp3.836.947.297,05	Rp4.296.517.440,30

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Bappelitbangda Kota Bekasi per 31



Desember 2022 dan 31 Desember 2021 memiliki aset sebesar Rp3.836.947.297,05 dan Rp4.296.517.440,30 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6
Rekapitulasi Aset
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)		
Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Aset Lancar	148.873.784,00	194.628.450,00
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap	3.501.833.518,30	3.449.272.122,30
Aset Lainnya	186.239.994,75	652.616.868,00
Jumlah	3.836.947.297,05	4.296.517.440,30

4.2.1.1 Aset Lancar	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp148.873.784,00	Rp194.628.450,00

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset lancar yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kota Bekasi hingga tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Persediaan.

4.2.1.1.1 Kas di Bendahara	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Pengeluaran	Rp0,00	Rp0,00

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 merupakan Uang Persediaan (UP), berdasarkan rekening Koran Bappelitbangda Kota Bekasi Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp84.000.000,00.

4.2.1.1.2 Persediaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp148.873.784,00	Rp194.628.450,00



Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 6 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi. Penghitungan nilai persediaan dilakukan dengan metode FIFO (First In First Out). Saldo Persediaan tersebut per 31 Desember 2022 sebesar Rp148.873.784,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.7
Persediaan Per Jenis
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021
1.1.12.1.3.1	Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	62.649.170,00	80.685.350,30
1.1.12.1.3.2	Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	29.208.670,00	30.941.100,00
1.1.12.1.3.6	Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	52.238.444,00	79.402.000,00
1.1.12.1.3.13	Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	4.777.500,00	3.600.000,00



	Kegiatan Kantor Lainnya		
TOTAL		148.873.784,00	194.628.450,00

4.2.1.2 Aset Tetap **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp3.501.833.518,30 **Rp3.449.272.122,30**

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset Tetap pada Bappelitbangda Kota Bekasi per 31 Desember 2022 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.501.833.518,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.8
Aset Tetap
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset tetap	Per 31 Desember 2022	Awal Tahun 2022	Per 31 Desember 2021
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	13.731.748.655,47	13.089.207.084,47	13.089.207.084,47
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	419.925.869,30	419.925.869,30	419.925.869,30
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(10.670.691.006,47)	(10.080.710.831,47)	(10.080.710.831,47)
JUMLAH		3.501.833.518,30	3.449.272.122,30	3.449.272.122,30



4.2.1.2.1 Aset Tetap Peralatan dan Mesin	<u>31 Desember 2022</u> Rp13.731.748.655,47	<u>31 Desember 2021</u> Rp13.089.207.084,47
---	--	--

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dikelola Bappelitbangda Kota Bekasi per 31 Desember 2022. Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
REKAPITULASI ASET TETAP
PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	PERALATAN MESIN	JUMLAH
1	SALDO AWAL 1 Januari 2022		13.089.207.084,47
	MUTASI TAMBAH	BELANJA MODAL Per 31 Desember 2022	746.119.446,00
		MUTASI ANTAR SKPD	137.717.000,00
		HIBAH MASUK	24.425.000,00
		UTANG PENGADAAN ASET	0,00
2	JUMLAH MUTASI TAMBAH		162.142.000,00
3	REKLAS KE ASET TETAP		151.737.000,00
4	JUMLAH MUTASI KURANG		409.389.675,00
5	REKLAS KE BARANG DAN JASA		8.067.200,00
6	SALDO AKHIR Per 31 Desember 2022 (1+2-3)		13.731.748.655,47

Sumber Data : Pemutakhiran Data Atas Posisi Aset Tetap

Dengan rincian Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desemberr 2022 sebagai berikut;

Tabel 4.10
PERALATAN DAN MESIN
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
---------------	--------	----------------------	----------------------



1.3.2.01.03	Alat Bantu	7.019.000,00	7.019.000,00
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.638.625.500,00	4.851.625.500,00
1.3.2.03.03	Alat Ukur	3.465.000,00	3.465.000,00
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	8.100.000,00	8.100.000,00
1.3.2.05.01	Alat Kantor	762.853.665,15	688.787.815,15
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	1.634.303.314,00	1.459.274.183,00
1.3.2.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	390.611.179,00	390.611.179,00
1.3.2.06.01	Alat Studio	1.237.439.200,00	1.181.114.200,00
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	23.283.800,00	23.283.800,00
1.3.2.10.01	Komputer Unit	3.831.283.653,32	3.356.628.539,32
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	1.184.474.344,00	1.109.007.868,00
1.3.2.15.03	Alat SAR	8.390.000,00	8.390.000,00
1.3.2.19.01	Peralatan Olahraga	1.900.000,00	1.900.000,00
TOTAL		13.731.748.655,47	13.089.207.084,47

Mutasi aset per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan:

1. Belanja Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp746.119.446,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. BAST Alat Pendingin Nomor: 021/Adm-BS/VIII/2022 berupa 6 Unit AC Merk Panasonic CS YN 18 WKJ 2 PK senilai Rp53.700.000,00
 - 1.2. Surat Tanda Terima Barang Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Nomor: 056/STTB/CV.JD/IX/2022 berupa 1 Unit Filling Cabinet senilai Rp4.000.000,00 dan 2 Unit Jam Dinding senilai Rp1.000.000,00
 - 1.3. Invoice Peralatan Personal Komputer tanggal 28 September 2022 berupa 5 Unit Scanner Brother seri DS Mobile DS-640 senilai Rp10.000.000,00
 - 1.4. CCTV pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya senilai Rp46.256.000,00, BAST Alat Kantor Lainnya Nomor: 015/KTC/XII/22 berupa :



- 1.4.1. 1 Unit DVR 32 Channels, HD-TVI 1080P senilai Rp6.048.390,00
- 1.4.2. 1 Unit Power Supply senilai Rp1.326.450,00
- 1.4.3. 14 Unit Camera CCTV Indoor 5.0 MP senilai Rp22.400.785,75
- 1.4.4. 2 Unit Camera CCTV Outdoor 5.0 MP senilai Rp4.421.112,25
- 1.4.5. 1 Unit Hard Disk 8 TB senilai Rp4.827.390,00
- 1.4.6. 3 Unit Kabel CCTV COAXIAL RG59 300M senilai Rp4.362.300,00
- 1.4.7. 16 Unit Jack BNC Drat senilai Rp214.896,00
- 1.4.8. 16 Unit Jack DC Power Male senilai Rp214.896,00
- 1.4.9. 1 Unit Kabel TC/Protector Ducting senilai Rp1.330.890,00
- 1.4.10. 1 Unit Konfigurasi CCTV senilai Rp1.108.890,00
- 1.5. BAST Personal Komputer Nomor: 747/BLP-AM/BAST-Bappelitbangda/XI/2022 berupa:
 - 1.5.1. 3 Unit MyPC One Pro K3 (8N5) senilai Rp38.550.000,00
 - 1.5.2. 1 Unit EcoTank L6260A4 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer senilai Rp6.500.000,00
- 1.6. BAST Alat Studio Video dan Film Nomor: 602.21/1163-BA.STP/Bappelitbangda.IPW berupa:
 - 1.6.1. 1 Unit Kamera Digital 24 MP senilai Rp29.400.000,00
 - 1.6.2. 1 Unit Tripod senilai Rp2.500.000,00
- 1.7. BAST Personal Komputer Nomor: DO/11/2022/0024/LSP berupa 2 Unit MyPC One Pro K7 (8N5) senilai Rp34.040.000,00 dan 1 Unit Mybook Pro K7 (16N9) senilai Rp19.500.000,00
- 1.8. BAST Peralatan Personal Komputer Nomor: DO/11/2022/0025/LSP berupa 1 Unit Plustek Scanner Smartoffice PS30D senilai Rp6.100.000,00 dan 1 Unit WorkForce Pro WF-C5790 senilai Rp5.953.730,00
- 1.9. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya/Home Use berupa 1 Unit Monitor Televisi sebesar Rp19.000.000,00



- 1.10. Belanja Modal Personal Komputer dan Peralatan Personal Komputer berupa 12 Unit Notebook/Laptop sebesar Rp116.706.704,00
- 1.11. Belanja Modal Personal Komputer dan Peralatan Personal Komputer berupa 8 Unit Printer All In One sebesar Rp28.823.162,00
- 1.12. Belanja Modal Personal Komputer dan Peralatan Personal Komputer sebesar Rp278.520.000,00 dan sebesar Rp21.000.000,00
- 1.13. Belanja Modal Personal Komputer dan Peralatan Personal Komputer sebesar Rp24.569.850,00
2. Hibah Masuk per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.425.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 1. BAST Perangkat Virtual Meeting nomor : 2559/PL.04.03/Kepegumhum berupa 1 Unit Kamera Video Conference senilai Rp19.050.000,00 dan 1 Unit Speaker dan 1 Unit Microphone (integrated) Video Conference senilai Rp5.375.000,00 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Mutasi Masuk per 31 Desember 2022 sebesar Rp137.717.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1. BAST Peralatan Perlengkapan Komputer Nomor : 027/BAST.704-SETDA.PLK berupa 1 Unit Printer Merk Epson Ecotank L3251 A4 Wifi All In One Ink Tank Printer senilai Rp4.693.000,00 dari Sekretariat Daerah Kota Bekasi
 - 3.2. BAST Alat Pendingin Nomor : 027/BAST.807-SETDA.PLK berupa 2 Unit AC Plit 2 PK Merk Panasonic senilai Rp17.930.000,00 dari Sekretariat Daerah Kota Bekasi
 - 3.3. BAST Mebel Nomor : 027/BAST.896-SETDA.PLK berupa 25 Unit Kursi Rapat Staff Merk Aditech senilai Rp12.700.000,00 dari Sekretariat Daerah Kota Bekasi
 - 3.4. BAST Peralatan Komputer Nomor: 027/BAST.995-SETDA.PLK berupa 1 Unit PC All In One i5 Merk Acer senilai Rp15.494.000,00 dari Sekretariat Daerah Kota Bekasi
 - 3.5. BAST Peralatan Komputer Nomor: 027/BAST.1139-SETDA.PLK berupa 2 Unit Notebook/Laptop i7 Merk Axioo Mybook Pro K7 senilai Rp35.100.000,00 dari Sekretariat Daerah Kota Bekasi



- 3.6. BAST Personal Peralatan Komputer Nomor: 027/BAST.1133-SETDA.PLK berupa 2 Unit Printer A3 Merk Epson L1300 A3 Ink Tank Printer senilai Rp17.800.000,00 dari Sekretariat Daerah Kota Bekasi
- 3.7. BAST Peralatan Komputer Nomor: 027/BAST.1135-SETDA.PLK berupa 2 Unit PC All In One i5 Merk Acer senilai Rp34.100.000,00 dari Sekretariat Daerah Kota Bekasi
- 4 Reklas dari Barang dan Jasa sebesar Rp151.737.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
- 4.1. Mebel dari Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Kantor senilai Rp62.160.000,00
- 4.2. Mebel dari Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Kantor senilai Rp33.832.800,00
- 4.3. Mebel dari Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Kantor senilai Rp55.744.200,00
- Pengurangan:
- 5 Mutasi Keluar per 31 Desember 2022 sebesar Rp409.389.675,00, dengan rincian sebagai berikut:
- 5.1. BAST Mebel Nomor : 028/1774-BA.STBI/Bappelitbangda berupa 1 Unit Meja Kerja Non Struktural Type Meja Kerja ½ Biro senilai Rp2.741.360,00, 1 Unit Meja Kerja Non Struktural Type Meja Kerja ½ Biro senilai Rp2.525.977,00 dan Meja Kerja Non Struktural Type Meja Kerja ½ Biro senilai Rp2.525.977,00 ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
- 5.2. BAST Mebel Nomor : 028/2114-BA.STBI/Bappelitbangda berupa 1 Unit Meja Rapat senilai Rp3.600.000,00 ke Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
- 5.3. BAST Motor Nomor : 032/04-BAST/Set berupa 1 Unit Motor Honda Win/MCB No Polisi B 4739 YQ senilai Rp8.000.000,00 ke Sekretariat Daerah Kota Bekasi
- 5.4. BAST Mobil Nomor : 032/641-BAST/Set berupa 1 Unit Mobil Toyota/Kijang No Polisi B 2716 YQ senilai 85.000.000,00 ke Sekretariat Daerah Kota Bekasi
- 5.5. BAST Mebel Nomor: 028/2561-BA.STBI/Bappelitbangda.Set berupa 1 Unit Meja Kerja Non Struktural Type Meja Kerja ½ Biro senilai Rp2.741.360,00, 1 Unit Meja



- Kerja Non Struktural Type Meja Kerja ½ Biro senilai Rp2.525.977,00, 1 Unit Meja Kerja Non Struktural Type Meja Kerja ½ Biro senilai Rp2.525.977,00 dan 1 Unit Meja ½ Biro senilai Rp1.644.375,00 ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
- 5.6. BAST Kendaraan Bermotor Nomor: 032/2656-BASt/Bappelitbangda.Set berupa 1 Unit Mobil Toyota Avanza 1300 (000037) No Polisi B 2827 YQ senilai Rp120.000.000,00 ke Sekretariat Daerah Kota Bekasi
- 5.7. BAST Mebel Nomor: 028/3169-BA.STBI/Bappelitbangda.Set berupa 1 Unit Meja Kerja Pegawai Non Struktural senilai Rp520.000,00, 1 Unit Meja ½ Biro senilai Rp2.525.977,00, 1 Unit Meja Kerja Pegawai Non Struktural senilai Rp1.986.000,00 dan 1 Unit Meja Kerja Pegawai Non Struktural senilai Rp1.986.000,00 ke Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi
- 5.8. BAST Komputer Set Nomor: 602.21/3240-BA.STBP/Bappelitbangda.Litbang berupa 1 Unit Notebook Core i3 Axioo Mybook Pro F3 senilai Rp9.725.559,00 dan 1 Unit Printer All In One Merk Epson L3210 senilai Rp3.419.748,00 ke Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
- 5.9. BAST Komputer Set Nomor: 028./3241-BA.STBP/Bappelitbangda.Litbang berupa 1 Unit Notebook Core i3 Axioo Mybook Pro F3 senilai Rp9.725.559,00 dan 1 Unit Printer All In One Merk Epson L3256 senilai Rp3.786.043,00 ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi
- 5.10. BAST Komputer Set Nomor: 028./3243-BA.STBP/Bappelitbangda.Litbang berupa 1 Unit Notebook Core i3 Axioo MyBook Pro F3 senilai Rp9.725.559,00 ke UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu Kota Bekasi
- 5.11. BAST Komputer Set Nomor: 028./3244-BA.STBP/Bappelitbangda.Litbang berupa 1 Unit Notebook Core i3 Axioo MyBook Pro F3 senilai Rp9.725.559,00 ke Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi
- 5.12. BAST Komputer Set Nomor: 028./3233-BA.STBP/Bappelitbangda.Litbang berupa 1 Unit Notebook Core i3 Axioo MyBook Pro F3 senilai Rp9.725.559,00 dan 1 Unit Printer All In One Merk Epson L3256 senilai Rp3.786.043,00 ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi



- 5.13. BAST Komputer Set Nomor: 028./3235-BA.STBP/Bappelitbangda.Litbang berupa 1 Unit Notebook Core i3 Axioo MyBook Pro F3 senilai Rp9.725.559,00 dan 1 Unit Printer All In One Merk Epson L3210 senilai Rp3.419.748,00 ke UPTD Puskesmas Rawatembaga Kota Bekasi
- 5.14. BAST Komputer Set Nomor: 028./3234-BA.STBP/Bappelitbangda.Litbang berupa 1 Unit Notebook Core i3 Axioo MyBook Pro F3 senilai Rp9.725.559,00 dan 1 Unit Printer All In One Merk Epson L3256 senilai Rp3.786.043,00 ke Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
- 5.15. BAST Komputer Set Nomor: 028./3237-BA.STBP/Bappelitbangda.Litbang berupa 1 Unit Notebook Core i3 Axioo MyBook Pro F3 senilai Rp9.725.559,00 dan 1 Unit Printer All In One Merk Epson L3256 senilai Rp3.786.043,00 ke UPTD Puskesmas Karangkitri Kota Bekasi
- 5.16. BAST Komputer Set Nomor: 028./3238-BA.STBP/Bappelitbangda.Litbang berupa 1 Unit Notebook Core i3 Axioo MyBook Pro F3 senilai Rp9.725.559,00 dan 1 Unit Printer All In One Merk Epson L3210 senilai Rp3.419.748,00 ke Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
- 5.17. BAST Komputer Set Nomor: 028./3239-BA.STBP/Bappelitbangda.Litbang berupa 1 Unit Notebook Core i3 Axioo MyBook Pro F3 senilai Rp9.725.559,00 ke RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
- 5.18. BAST Komputer Set Nomor: 028./3170-BA.STBI/Bappelitbangda.Litbang berupa 1 Unit Filling Cabinet Besi Merk Elite senilai Rp760.000,00, 10 Unit Meja Rapat senilai Rp17.325.000,00, 1 Unit AC Split Merk Daikin/FT NE 50 MV14 senilai Rp7.992.000,00 dan 1 Unit AC Split Merk Daikin/FT NE 50 MV14 senilai Rp7.992.000,00 ke Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi
- 5.19. BAST Mebel Nomor: 028/3168-BA.STBI/Bappelitbangda.Set berupa 1 Unit Meja Kerja Kayu Type Meja Sudut Pegawai senilai Rp880.000,00, 2 Unit Kerja Meja Kerja Pejabat Eselon III senilai Rp4.974.689,00, 2 Unit Meja Kerja Pegawai Non Struktural senilai Rp1.986.000,00, 2 Unit Meja Kerja Pegawai Non Struktural senilai Rp1.986.000,00 dan 2 Unit Meja Kerja Pegawai Non Struktural senilai Rp1.986.000,00 Ke Dinas Pemadam Kebakaran



6 Reklas Ekstrakompatabel sebesar Rp8.067.200,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 6.1. Pembuatan Meja Kerja pada Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Mebel pada Aset senilai Rp4.160.000,00
- 6.2. Sekat Meja pada Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Mebel pada Aset senilai Rp3.907.200,00

4.2.1.2.2 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp0,00	Rp0,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022. Tidak ada Mutasi tambah dan Mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Aset Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Unit	Nilai	Keterangan
1	Bangunan gedung kantor	1 unit	0,00	Gedung Bappelitbangda Dicatat sebagai aset Setda
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1 unit	0,00	Gedung Bappelitbangda Dicatat sebagai aset Setda
	Jumlah		0,00	

4.2.1.2.3 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp20.850.000,00	Rp20.850.000,00

Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.850.000,00, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.12

**Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
Per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.3.4.03.06	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	20.850.000,00	20.850.000,00
TOTAL			20.850.000,00

4.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp419.925.869,30 Rp419.925.869,30

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp419.925.869,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.13

**Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.3.5.01.01	Buku Umum	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.5.01.01	Buku Agama	1.820.296,47	1.820.296,47
1.3.5.01.01	Buku Ilmu Sosial	55.775.633,70	55.775.633,70
1.3.5.01.01	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.032.633,23	2.032.633,23
1.3.5.01.01	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	700.305,90	700.305,90
1.3.5.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	349.597.000,00	349.597.000,00
TOTAL		419.925.869,30	419.925.869,30



4.2.1.2.4 Akumulasi

31 Desember 2022

31 Desember 2021

Penyusutan

Rp(10.670.691.006,47)

Rp(10.080.710.831,47)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Bekasi dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah, aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp(10.670.691.006,47) merupakan saldo awal penyusutan Tahun 2023.

Tabel 4.14
Akumulasi Penyusutan
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	1.836.000,00	1.792.286,00
1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	2.924.540.835,00	2.746.101.839,00
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	13.265.000,00	13.265.000,00
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	2.708.333,00	1.458.333,00
1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.960.801.984,15	2.806.492.418,15
1.3.7.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	271.392.207,00	256.876.767,00
1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	17.388.960,00	15.396.474,00



1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	4.470.515.812,30	4.232.128.339,32
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	1.900.000,00	
1.3.7.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	6.341.875,00	5.299.375,00
TOTAL		10.670.691.006,45	10.080.710.831,47

4.2.1.3 Aset Lainnya **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp186.239.994,75 **Rp652.616.868,00**

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Pada periode 31 Desember 2022 aset lainnya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi adalah sebesar Rp186.239.994,75 yang terdiri dari tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan Pihak Ketiga, aset tidak berwujud, aset lain-lain dan aset lain-lain lainnya merupakan saldo awal akumulasi penyusutan Tahun Anggaran 2022.

Tabel 4.15
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.5.3.01.01	Aset Tidak Berwujud	3.115.655.943,00	3.115.655.943,00
1.5.4.01.01	Aset Lain-lain	432.774.342,00	432.774.342,00
1.5.5.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.969.555.948,25)	(2.503.179.075,00)
1.5.6.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(392.634.342,00)	(392.634.342,00)
TOTAL		186.239.994,75	652.616.868,00



4.2.1.3.1 Aset Tak Berwujud	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp3.115.655.943,00	Rp3.115.655.943,00

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.115.655.943,00 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 4.16
Rincian Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.5.3.05.01	Software	2.990.805.943,00	2.990.805.943,00
1.5.3.05.02	Kajian	124.850.000,00	124.850.000,00
TOTAL		3.115.655.943,00	3.115.655.943,00

4.2.1.3.2 Aset Lain-lain..	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp432.774.342,00	Rp432.774.342,00

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp432.774.342,00. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang aset tak berwujud selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.17
Rincian Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.5.4.01.01	Aset Lain-Lain....	39.300.000,00	39.300.000,00
1.5.4.03.01	Aset Kondisi Rusak Berat	393.474.342,00	393.474.342,00
TOTAL		432.774.342,00	432.774.342,00



4.2.1.3.3 Akumulasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Amortisasi Aset	Rp(2.969.555.948,25)	Rp(2.503.179.075,00)
Tidak Berwujud		

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 adalah sebesar Rp(2.969.555.948,25). Untuk nilai buku Aset Tidak Berwujud yang sudah tidak bernilai namun masih dipergunakan diberi nilai Rp1,00.

Tabel 4.18
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.5.5.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(2.085.502.200,00)	(2.085.502.200,00)
1.5.5.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lainnya	(884.053.748,25)	(417.676.875,00)
TOTAL		(2.969.555.948,25)	(2.503.179.075,00)

4.2.1.3.4 Akumulasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Penyusutan Aset	Rp(392.634.342,00)	Rp(392.634.342,00)
Lainnya		

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan akumulasi dari penyusutan aset tetap yang dipindahkan ke Aset Lain-lain sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Aset Tetap yang dipindah ke Aset Lain-lain tidak dilakukan penyusutan lagi. Nilai per 31 Desember 2022 sebesar (Rp392.634.342,00) merupakan saldo awal Tahun 2022.



Tabel 4.19
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.5.6.01.01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(Rp392.634.342,00)	(Rp392.634.342,00)
TOTAL		(Rp392.634.342,00)	(Rp392.634.342,00)

4.2.2 KEWAJIBAN	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp3.443.167,00	Rp2.906.129,00

Nilai kewajiban Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.443.167,00. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pada Per 31 Desember 2022 nilai masing-masing kewajiban adalah sebagai berikut :

- Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.443.167,00
- Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp3.443.167,00	Rp2.906.129,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya, nilai total pada Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.443.167,00 yang merupakan beban tagihan telepon dan internet periode bulan Desember 2022 dan sebesar Rp2.906.129,00 merupakan beban tagihan telepon dan internet periode bulan Desember 2021.



4.2.2.2. Kewajiban Jangka Panjang	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp0,00	Rp0,00

E

Kewajiban jangka panjang pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Kewajiban Jangka Panjang hanya bersumber dari Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang.

4.2.3 EKUITAS	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp3.833.504.130,05	Rp4.293.611.311,30

Nilai Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.833.504.130,05.

4.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.3.1. Pendapatan-LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp24.425.000,00	Rp0,00

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.



Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah bukan merupakan entitas dinas penghasil tetapi memiliki Pendapatan-Lo yaitu Hibah Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.425.000,00 dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga Per 31 Desember 2022 Pendapatan-LO Bappelitbangda sebesar Rp24.425.000,00.

4.3.2. Beban-LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp30.565.508.353,25	Rp27.967.950.192,00

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penerunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pada per 31 Desember 2022, Beban-LO Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan sebesar Rp30.565.508.353,25 terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp30.565.508.353,25.

4.3.2.1 · Beban Operasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp30.565.508.353,25	Rp27.967.950.192,00

Beban Operasi merupakan beban atau pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi ini meliputi Beban Pegawai-LO sebesar Rp19.140.514.522,00, Beban Persediaan sebesar Rp469.184.188,00 Beban Jasa sebesar Rp7.069.655.990,00, Beban Barang sebesar Rp1.346.961.181,00, Beban Pemeliharaan sebesar Rp463.089.309,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp734.835.946,00, Beban Penyusutan sebesar Rp874.890.344,00 dan Beban Amortisasi sebesar Rp466.376.873,25.

4.3.2.1.1 Beban	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Pegawai-LO	Rp19.140.514.522,00	Rp18.055.739.387,00

Beban Pegawai-LO merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara maupun Pegawai Negeri



Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban Pegawai-LO ini berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Bappelitbangda Kota Bekasi.

Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual dan Pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022. Jumlah Beban Pegawai untuk masing-masing kode rekening tidak sama dengan jumlah realisasi yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini dikarenakan sampai dengan tanggal pelaporan terdapat data tagihan belanja pegawai PNS yang direalisasikan di bulan Oktober dan belum ada daftar rapel gaji kenaikan pangkat maupun gaji berkala dari Bidang Perbendaharaan BPKAD. Jumlah beban pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.140.514.522,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.20
Beban Pegawai – LO
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Beban Gaji Pokok PNS	3.906.222.342,00	3.817.076.400,00
Beban Tunjangan Keluarga – LO	356.608.812,00	351.355.700,00
Beban Tunjangan Jabatan – LO	248.350.000,00	250.950.000,00
Beban Tunjangan Fungsional – LO	237.842.852,00	174.705.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	82.970.000,00	87.590.000,00
Beban Tunjangan Beras – LO	213.059.640,00	212.263.020,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO	5.440.495,00	6.230.571,00
Beban Pembulatan Gaji – LO	51.311,00	55.724,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	14.089.969.070,00	13.155.512.972,00
JUMLAH	19.140.514.522,00	18.055.739.387,00



4.3.2.1.1 Beban Persediaan-LO 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp469.184.188,00 Rp470.894.100,00

Beban Persediaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang yang habis pakai. Beban persediaan merupakan beban yang mencatat pemakaian atas persediaan dan diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo Beban Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp469.184.188,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.21
Beban Persediaan-LO
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
8.1.2.1.1.24	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.558.110,00	52.852.300,00
8.1.2.1.1.25	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	74.278.280,00	57.307.500,00
8.1.2.1.1.29	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	175.256.298,00	98.448.400,00
8.1.2.1.1.30	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		2.574.900,00
8.1.2.1.1.31	Beban Persediaan Alat/Bahan	506.000,00	528.000,00



	untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		
8.1.2.1.1.35	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata	69.704.000,00	59.815.000,00
8.1.2.1.1.36	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.322.500,00	13.050.000,00
8.1.2.1.1.38	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		186.318.000,00
8.1.2.1.1.43	Beban Natura dan Pakan-Natura	49.559.000,00	
JUMLAH		469.184.188,00	470.894.100,00

Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri dari 7 (tujuh) jenis rekening. Jumlah pada masing-masing rekening tersebut ada yang sama dengan jumlah realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran, ada pula yang berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan pengakuan beban terjadi saat transaksi/ kejadian, bukan saat kas diterima, sehingga apabila instansi sudah menerima bukti transaksi berupa Berita Acara Serah Terima atau yang dipersamakan, maka sudah dapat diakui sebagai beban.

Tabel 4.22
Rincian Perhitungan Beban Persediaan
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Alat Tulis Kantor, dengan rincian sebagai berikut:		62.649.170,00
	Persediaan Awal	80.685.350,00	
	Pembelian	58.521.930,00	
	Transfer Masuk	0	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	139.207.280,00	
	Persediaan yang digunakan	76.558.110,00	
	Transfer Keluar	0	



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

	Persediaan Rusak / Kadaluarsa	0	
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022	62.649.170,00	
2	Kertas dan Cover, dengan rincian sebagai berikut:		29.208.670,00
	Persediaan Awal	30.941.100,00	
	Pembelian	72.545.850,00	
	Transfer Masuk	0	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	103.486.950,00	
	Persediaan yang digunakan	74.278.280,00	
	Transfer Keluar	0	
	Persediaan Rusak / Kadaluarsa	0	
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022	29.208.670,00	
3	Bahan Komputer, dengan rincian sebagai berikut:		52.238.444,00
	Persediaan Awal	79.402.000,00	
	Pembelian	148.092.742,00	
	Transfer Masuk	0	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	227.494.742,00	
	Persediaan yang digunakan	175.256.298,00	
	Transfer Keluar	0	
	Persediaan Rusak / Kadaluarsa	0	
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022	52.238.444,00	
4	Alat Listrik, dengan rincian sebagai berikut:		0,00
	Persediaan Awal	0,00	
	Pembelian	506.000,00	
	Transfer Masuk	0	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	506.000,00	
	Persediaan yang digunakan	506.000,00	
	Transfer Keluar	0	
	Persediaan Rusak / Kadaluarsa	0	
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022	0,00	
5	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:		4.777.500,00
	Persediaan Awal	3.600.000,00	
	Pembelian	24.500.000,00	
	Transfer Masuk	0	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	28.100.000,00	
	Persediaan yang digunakan	23.322.500,00	
	Transfer Keluar	0	
	Persediaan Rusak / Kadaluarsa	0	
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022	4.777.500,00	



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

6	Natura, dengan rincian sebagai berikut:		0,00
	Persediaan Awal	0,00	
	Pembelian	29.886.000,00	
	Transfer Masuk	0,00	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	29.886.000,00	
	Persediaan yang digunakan	29.886.000,00	
	Transfer Keluar		
	Persediaan Rusak / Kadaluarsa		
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022	0,00	
7	Souvenir/Cenderamata dengan rincian sebagai berikut:		0,00
	Persediaan Awal	0,00	
	Pembelian	69.704.000,00	
	Transfer Masuk	0,00	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	69.704.000,00	
	Persediaan yang digunakan	69.704.000,00	
	Transfer Keluar		
	Persediaan Rusak / Kadaluarsa		
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2022	0,00	
TOTAL			469.184.188,00

4.3.2.1.3 Beban Jasa-LO

31 Desember 2022

31 Desember 2021

Rp7.069.655.990,00

Rp6.446.485.698,00

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan jasa, termasuk pembayaran honorarium kegiatan. Beban jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo Beban Jasa hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp7.069.655.990,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.23

Beban Jasa – LO

Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
8.1.2.2.1.59	Beban Tagihan Telepon	5.377.308,00	4.497.035,00
8.1.2.2.1.63	Beban Jasa Kawat / Faksimili / Internet/TV Berlangganan	35.630.179,00	30.672.000,00
8.1.2.2.1.4	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	558.500.000,00	110.250.000,00
8.1.2.2.1.55	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan		36.000.000,00
8.1.2.2.1.26	Beban Jasa Tenaga Administrasi	2.748.876.940,00	2.594.946.388,00
8.1.2.2.1.29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	30.000.000,00	30.000.000,00
8.1.2.2.1.47	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	248.080.000,00	81.670.000,00
8.1.2.2.1.29	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.699.000.000,00	1.080.050.000,00
8.1.2.2.1.54	Beban Jasa Jalan/Tol	16.079.000,00	307.000,00
8.1.2.2.1.28	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	175.024.688,00	175.465.875,00
8.1.2.2.1.03	Beban Jasa Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	131.400.000,00	204.600.000,00
8.1.2.2.1.62	Beban Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	49.500.000,00	50.000.000,00
8.1.2.2.1.67	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	22.578.400,00	25.562.400,00
8.1.3.03.06	Beban Sewa Mebel		6.000.000,00
8.1.3.03.06	Beban Jasa Konsultansi		143.800.000,00



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

	Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan Wilayah		
8.1.3.03.06	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Transportasi		702.600.000,00
8.1.3.03.06	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Service		371.550.000,00
8.1.3.03.06	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik		798.515.000,00
8.1.2.2.2.5	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	98.243.990,00	
8.1.2.2.2.6	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi Non ASN	6.481.860,00	
8.1.2.2.2.7	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.102.325,00	
8.1.2.2.2.7	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai	19.125.300,00	
8.1.2.2.2.7	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas	16.761.000,00	
8.1.2.2.2.7	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian	1.194.045.000,00	
8.1.2.2.2.7	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	6.850.000,00	
JUMLAH		7.069.655.990,00	6..446.485.698,00



Beban Jasa sampai dengan Per 31 Desember 2022 terdiri dari 19 (Sembilan Belas) jenis rekening. Jumlah pada masing-masing rekening tersebut sama dengan jumlah realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan tidak ada transaksi belanja jasa yang melewati periode tanggal 31 Desember 2022. Apabila ada perbedaan dikarenakan pengakuan beban terjadi saat transaksi/kejadian, bukan saat kas diterima, sehingga apabila instansi sudah menerima bukti transaksi berupa Berita Acara Serah Terima atau yang dipersamakan, maka sudah dapat diakui sebagai beban.

Tabel 4.24

**Rician Perhitungan Beban Jasa
Per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	Beban Tagihan Telepon		5.377.308,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	5.377.308,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
2	Beban Jasa Kawat / Faksimili / Internet/TV Berlangganaan		35.630.179,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	35.630.179,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		558.500.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	558.500.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
4	Beban Jasa Tenaga Administrasi		2.748.876.940,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	2.748.876.940,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		30.000.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	30.000.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
5	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara		248.080.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	248.080.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
6	Beban Jasa Tenaga Ahli		1.699.000.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	1.699.000.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
7	Beban Jasa Jalan/Tol		16.079.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	16.079.000,00	



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
8	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum		175.024.688,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	175.024.688,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
9	Beban Jasa Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		131.400.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	131.400.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
10	Beban Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		49.500.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	49.500.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
11	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		98.243.990,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	98.243.990,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
12	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi Non ASN		6.481.860,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	6.481.860,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
13	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		8.102.325,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	8.102.325,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
14	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan		22.578.400,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	22.578.400,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
15	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai		19.125.300,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	19.125.300,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
16	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas		16.761.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	16.761.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
17	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian		1.194.045.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	1.194.045.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
18	Beban Kursus Singkat/Pelatihan		6.850.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	6.850.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
	JUMLAH		7.069.655.990,00



4.3.2.1.4 Beban Barang-LO 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp1.346.961.181,00 Rp850.296.600,00

Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang seperti makanan dan minuman serta pakaian. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo beban barang per 31 Desember_2022 sebesar Rp1.346.961.181,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.25
Beban Barang – LO
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember2022	Per 31 Desember2021
8.1.2.1.4.2	Beban Barang Makanan dan Minuman Rapat	494.845.000,00	130.955.000,00
8.1.2.1.4.30	Beban Barang Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	128.915.581,00	97.967.100,00
8.1.2.1.4.3	Beban Barang Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.500.000,00	5.720.000,00
8.1.2.1.4.26	Beban Barang Pakaian Olahraga	3.498.000,00	149.100.000,00
8.1.2.1.4.26	Beban Barang Non Persediaan	564.927.600,00	
8.1.2.1.4.31	Beban Barang Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	63.385.000,00	46.724.000,00
8.1.2.1.1.25	Beban Barang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		26.290.000,00



8.1.2.1.1.26	Beban Barang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	2.550.000,00	5.250.000,00
8.1.2.1.1.43	Beban Barang Natura dan Pakan-Natura		22.218.000,00
8.1.2.1.4.25	Beban Barang Pakaian Batik Tradisional	8.540.000,00	8.680.000,00
8.1.2.1.4.25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.250.000,00	
8.1.2.1.4.25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.050.000,00	
8.1.2.1.4.25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.750.000,00	
8.1.2.1.4.25	Beban Obat-Obatan –Obat-Obatan Lainnya	3.750.000,00	
8.1.2.1.4.25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cenderamata	29.000.000,00	
JUMLAH		1.346.961.181,00	850.296.600,00

Tabel 4.26
Rician Perhitungan Beban Barang
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	Beban Barang Makanan dan Minuman Rapat		494.845.000,00



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	494.845.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
2	Beban Barang Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		17.500.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	17.500.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
3	Beban Barang Pakaian Olahraga		3.498.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	3.498.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
4	Beban Barang Non Persediaan		564.927.600,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	564.927.600,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
5	Beban Barang Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		128.915.581,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	128.915.581,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
6	Beban Barang Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		63.385.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	63.385.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022	-	
7	Beban Barang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		2.550.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	2.550.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

8	Beban Barang Pakaian Batik Tradisional		8.540.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	8.540.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		20.250.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	20.250.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		6.050.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	6.050.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		3.750.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	3.750.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata		29.000.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	29.000.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
13	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		3.750.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	3.750.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
	JUMLAH	1.346.961.181,00	850.296.600,00



4.2.2.1.5 Beban Pemeliharaan-LO 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp463.089.309,00 Rp86.415.000,00

Beban Pemeliharaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pemeliharaan barang. Beban pemeliharaan diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp463.089.309,00.

Tabel 4.27
Beban Pemeliharaan -LO
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
9.1.5.03.01	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	45.675.000,00	
9.1.5.03.01	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	27.800.000,00	
9.1.5.03.01	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	371.854.309,00	
9.1.5.03.01	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan	13.600.000,00	



	Personal Komputer		
9.1.5.03.01	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.160.000,00	
9.1.5.03.01	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		86.415.000,00
JUMLAH		463.089.309,00	86.415.000,00

Tabel 4.28

Rician Perhitungan Beban Pemeliharaan

Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat		45.675.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	45.675.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
2	Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Komputer		27.800.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	27.800.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor		371.854.309,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	371.854.309,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
4	Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan		13.600.000,00



	Personal Komputer		
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	13.600.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		4.160.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	4.160.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
JUMLAH		463.089.309,00	463.089.309,00

4.2.2.1.6 Beban Perjalanan Dinas-LO 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp734.835.946,00 Rp627.873.007,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi perjalanan dinas. Beban Perjalanan Dinas diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 sebesar Rp734.835.946,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.29
Beban Perjalanan Dinas-LO per Jenis
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
9.1.6.01.01	Beban Perjalanan Dinas Biasa	480.945.946,00	216.327.007,00
9.1.6.01.01	Beban Perjalanan Dinas	47.550.000,00	7.800.000,00



	Dalam Kota		
9.1.6.01.01	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	198.080.000,00	403.746.000,00
9.1.6.01.02	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.260.000,00	
JUMLAH		734.835.946,00	734.835.946,00

Tabel 4.30
Rician Perhitungan Beban Perjanan Dinas
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa		480.945.946,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	480.945.946,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		47.550.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	47.550.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		198.080.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	198.080.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		8.260.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022	8.260.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2022		
JUMLAH		734.835.946,00	734.835.946,00



4.2.2.1.7 Beban Penyusutan-LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp874.890.344,00 **Rp1.012.569.525,00**

Beban Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Metode yang dipakai dalam menghitung penyusutan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa. Formula untuk menghitung Beban Penyusutan tiap tahun adalah nilai perolehan dibagi umur ekonomis suatu aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp874.890.344,00 dan Rp1.012.569.525,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Tabel 4.31
Beban Penyusutan-LO per Jenis
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
8.2.1.1.3.0005	Beban Penyusutan Alat-Alat Bantu	43.714,00	262.286,00
8.2.1.2.1.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	391.438.996,00	386.718.211,00
8.2.1.3.3.0001	Beban Penyusutan Alat Ukur		1.143.334,00
8.2.1.4.1.0001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	1.250.000,00	1.250.000,00



8.2.1.5.1.0001	Beban Penyusutan Alat Kantor	55.117.737,00	67.797.248,00
8.2.1.5.2.0004	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	124.133.032,00	112.973.196,00
8.2.1.5.3.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit	140.676.563,00	184.736.182,00
8.2.1.5.3.0001	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	97.710.910,00	175.436.142,00
8.2.1.5.3.0001	Beban Unit Alat Laboratorium	1.992.486,00	2.173.620,00
8.2.1.6.1.0002	Beban Penyusutan Meja dan Kursi/Rapat Pejabat	46.968.966,00	65.151.739,00
8.2.1.6.2.0006	Beban Penyusutan Alat Studio	12.732.917,00	9.536.667,00
8.2.1.1.1.0001	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	1.782.523,00	2.348.400,00
8.2.1.1.2.0003	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	1.042.500,00	1.042.500,00
JUMLAH		874.890.344,00	1.012.569.525,00

4.2.2.1.8 Beban Amortisasi 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp466.376.873,25 Rp417.676.875,00

Jumlah Beban Amortisasi tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp466.376.873,25 dan Rp417.676.875,00. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Tabel 4.32
Beban Amortisasi per Jenis
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
8.2.6.01.01	Beban Amortisasi Aset	466.376.873,25	417.676.875,00



	Tidak Berwujud		
JUMLAH		466.376.873,25	417.676.875,00

4.3.3 Surplus/ Defisit - LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp(30.541.083.353,25) **Rp(27.967.950.192,00)**

Pada Laporan Operasional Bappelitbangda Kota Bekasi tercatat bahwa Bappelitbangda Kota Bekasi mengalami Defisit-LO sebesar Rp(30.541.083.353,25) yang merupakan hasil dari selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2022. Sehingga nilai defisit-LO sebesar Rp(30.541.083.353,25) yang terjadi selama per 31 Desember 2022.

4.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan kenaikan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi adanya perubahan kebijakan.

4.4.1. EKUITAS AWAL **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp4.293.611.311,30 **Rp4.912.187.360,30**

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan tanggal 31 Desember 2021 pada laporan perubahan ekuitas masing-masing sebesar Rp4.293.611.311,30 dan Rp4.912.187.360,30.

4.4.2. SURPLUS/ **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
DEFISIT-LO **Rp(30.541.083.353,25)** **(Rp(27.967.950.192,00))**

Nilai surplus/defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp(30.541.083.353,25) dan Rp(27.967.950.192,00)



Surplus/defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non-operasional, dan pos luar biasa.

4.4.3 DAMPAK	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
KUMULATIF	Rp13.237.494,00	Rp(117.421.143,00)
PERUBAHAN		
KEBIJAKAN/		
KESALAHAN		
MENDASAR		

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp13.237.494,00 dan Rp(117.421.143,00).

Rincian dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar secara umum dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu koreksi nilai awal persediaan, perubahan ekuitas awal akibat perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan ekuitas awal akibat kesalahan mendasar. Adapun nilai dampak kumulatif untuk masing-masing kelompok dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.33
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi nilai persediaan	0,00
2	Dampak kumulatif perubahan kebijakan	0,00
3	Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar	13.237.494,00
	Jumlah	13.237.494,00



Penjelasan atas masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

1. Koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 0,00
2. Dampak kumulatif perubahan kebijakan Rp. 0,00
3. Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar sebesar Rp13.237.494,00

Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar terjadi akibat adanya pos-pos yang belum tercatat atau tidak seharusnya tercatat pada neraca per 31 Desember 2022. Adapun nilai koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar untuk masing-masing akun dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 4.34
Koreksi Ekuitas Akibat Kesalahan Mendasar
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	284.910.169,00	345.745.832,00
2	Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00	0,00
3	Koreksi Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya)	0,00	0,00
4	Koreksi Penyisihan Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya)	0,00	0,00
5	Koreksi Bagian Lancar TGR	0,00	0,00
6	Koreksi Penyisihan Bagian Lancar TGR	0,00	0,00
7	Koreksi Investasi Non Permanen	0,00	0,00
8	Koreksi Investasi Permanen (LK Audit)	0,00	0,00
9	Koreksi Penyisihan Tuntutan	0,00	0,00



	Ganti Rugi – TGR		
10	Koreksi Aset Tetap	0,00	0,00
11	Koreksi SDP (SAT/SPP)	0,00	0,00
12	Koreksi Utang Jk Pendek Lainnya	0,00	0,00
13	Koreksi Utang Bunga	0,00	0,00
14	Koreksi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
15	Koreksi Aset Lain-Lain	0,00	0,00
16	Koreksi Ekuitas lainnya	0,00	0,00
17	Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
18	Koreksi Piutang	0,00	0,00
19	Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
20	Koreksi Aset Lainnya	0,00	0,00
21	Koreksi Penyisihan Piutang	0,00	0,00
22	Koreksi Amortisasi	0,00	0,00
23	Koreksi Utang Jk Panjang	0,00	0,00
24	Transfer Keluar Kas	0,00	0,00
25	Transfer Keluar Piutang Pendapatan	0,00	0,00
26	Transfer Keluar Piutang Lainnya	0,00	0,00
27	Transfer Keluar Penyisihan Piutang	0,00	0,00
28	Transfer Keluar Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
29	Transfer Keluar Persediaan	0,00	0,00
30	Transfer Keluar Aset Tetap	(409.389.675,00)	(643.059.875,00)
31	Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
32	Transfer Keluar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
33	Transfer Keluar Aset Tak Berwujud	0,00	0,00



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

34	Transfer Keluar Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
35	Transfer Keluar Aset Lain-lain	0,00	0,00
36	Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00
37	Transfer Keluar Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi –TGR	0,00	0,00
38	Transfer Keluar Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
39	Transfer Keluar Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
40	Transfer Masuk Kas	0,00	0,00
41	Transfer Masuk Piutang Pendapatan	0,00	0,00
42	Transfer Masuk Piutang Lainnya	0,00	0,00
43	Transfer Masuk Penyisihan Piutang	0,00	0,00
44	Transfer Masuk Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
45	Transfer Masuk Persediaan	0,00	188.892.900,00
46	Transfer Masuk Aset Tetap	137.717.000,00	11.000.000,00
47	Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0,00
48	Transfer Masuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00
49	Transfer Masuk Aset Tak Berwujud		0,00
50	Transfer Masuk Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00
51	Transfer Masuk Aset Lain-lain		0,00
52	Transfer Masuk Akumulasi		0,00



	Penyusutan Aset Lain-Lain		
53	Transfer Masuk Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi-TGR		0,00
54	Transfer Masuk Kewajiban Jangka Pendek		0,00
55	Transfer Masuk Kewajiban Jangka Panjang		0,00
56	Transfer Keluar Lainnya		0,00
57	Transfer Masuk Lainnya		0,00
58	Koreksi Mengurangi Pencatatan Aset Lainnya		0,00
59	Koreksi Kas Lainnya		0,00
JUMLAH		13.237.494,00	117.421.143,00

Berikut jurnal penyesuaian pada Transfer Masuk dan Transfer Keluar Aset Tetap:

- Transfer Masuk per 31 Desember 2022 sebesar Rp137.717.000,00

Jurnalnya; Transfer Masuk Aset Tetap Rp137.717.000,00 (K)

Aset Tetap Rp137.717.000,00 (D)

- Transfer Keluar per 31 Desember 2022 sebesar Rp409.389.675,00

Jurnalnya; Aset Tetap Rp137.717.000,00 (K)

Transfer Keluar Aset Tetap Rp409.389.675,00 (D)

4.4.4 EKUITAS AKHIR

31 Desember 2022

Rp3.833.504.130,05

31 Desember 2021

Rp4.293.611.311,30

Nilai ekuitas akhir untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada laporan perubahan ekuitas masing-masing sebesar Rp3.833.504.130,05 dan Rp4.293.611.311,30.

BAB V

PENJELASAN PENTING LAINNYA

Penjelasan penting lainnya mengungkapkan peristiwa dan/atau transaksi yang tidak termasuk anggaran SKPD tetapi dilaksanakan oleh SKPD seperti Belanja Tidak Terduga dan transaksi sumber dana Non APBD seperti Hibah, CSE dan Sumbangan dari Instansi lain dari masyarakat.

5.1. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Dalam penanganan status tanggap darurat, SKPD mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana tanggap darurat yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022. Penganggaran dan pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan pada BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sedangkan SKPD selaku pengelola BTT. Pencairan BTT dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang Persediaan di BPKAD, kemudian ditransfer Bendahara Pengeluaran SKPD pengelola BTT untuk dipergunakan.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi bukan Dinas penerima dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

5.2. Hibah/CSR dan Sumbangan

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi mendapatkan Hibah/CSR Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.425.000,00 dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.



5.3. Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Kejadian setelah tanggal Neraca pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 tidak ada. Sehingga setelah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dibuat sudah tidak ada lagi perubahan pada Neraca.



BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi selama Tahun Anggaran 2022.

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 sudah dapat dipenuhi sesuai alokasi anggaran. Diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat menginformasikan data-data yang digunakan dalam pengelolaan keuangan.

Terdapat berbagai kendala dan kekurangan yang masih harus terus diperbaiki, diantisipasi dan dikendalikan dalam upaya penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Bekasi, 31 Desember 2022

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI

Drs. DINAR FAIZAL BADAR

NIP. 19710115 199003 1 002



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2022

STRUKTUR ORGANISASI BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI

